



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 96 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA JAMBI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah...

- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 08/Kpts/KPU/005.435384/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 46.1/HK/.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2018;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 86/HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2018;

4. Keputusan...

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 318/PL.03.7.-BA/1571/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA JAMBI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak;

KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

Nama Calon Wali Kota : DR. H. Syarif Fasha, ME

Nama Calon Wakil Wali Kota : DR. dr.H. Maulana, MKM.

Diusung oleh Partai Politik sebagai berikut :

1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
2. Partai Demokrat
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

5 Partai Persatuan Pembangunan...

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Bulan Bintang (PBB)
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
10. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 24 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

ttd

WEIN ARIFIN

